

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK-HA PT GREATY SUKSES ABADI UNIT SUNGAI TELAKAI

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor
– Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8335184
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.1 Perdirjend PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Ir. E. Gangga Permana (Lead Auditor)
2. Ir. Zaenuddin Tresna S. (Auditor)
3. Muhammad Arief Hidayat, S.Hut (Auditor)
- h. Komite Pengambil
Keputusan : 1. Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : **PT GERATY SUKSES ABADI UNIT SUNGAI TELAKAI**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK IUPHHK-HA Nomor : SK. 24/MENHUT-II/2013 tanggal 9
Januari 2013
- c. Luas Areal : ± 39.190 Ha
- d. Lokasi : Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur
- e. NPWP : 02.133.632.6.725.000
- f. Alamat Pemegang Izin :
Kantor Pusat : Balikpapan Superblock (BSB) Blok A No. 28-29, Jl. Jend
Sudirman, Balikpapan 76114.
Kantor Cabang : Manhattan Business Square No. 28 A
Jl. Arteri Kelapa Dua, Sasak, Kebon Jeruk, Jakarta 11550.
- g. No. Telp/Fax/E-mail :
- h. Pengurus :
- Komisaris Utama : Budi Santoso
- Komisaris : Hartanto Susanto
- Direktur Utama : Linda Suryati
- Direktur : Ir. Meimanto, MM

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal : 05 Juni 2017, Tempat : Ruang Rapat Kantor Cabang PT GSA-UST	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan dan anggota pengamanan PT GSA-UST. ▪ Materi Pertemuan Pembukaan : perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	Tanggal : 05 s/d 08 Juni 2017, Tempat : Kantor Kantor Cabang dan Kantor Base Camp PT GSA-UST	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal : 09/06/2017, Tempat : Ruang Rapat Kantor Cabang PT GSA-UST	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan, wakil manajemen, dan perwakilan karyawan. ▪ Materi Pertemuan Penutupan : penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal : 22 Juni 2017, Kantor PT. Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. ▪ Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit Penilikan II Sertifikasi Legalitas Kayu IUPHHK-HA PT GSA-UST adalah "Memenuhi" dan merekomendasikan bahwa sertifikat yang telah diterbitkan (S-LK) dapat dinyatakan masih berlaku.

4. RESUME HASIL VERIFIKASI

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS * (M, TM, NA)	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1	Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
K.1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
1.1.1	Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	Terdapat SK IUPHHK-HA No: SK.24/MENHUT-II/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Pemberian IUPHHK-HA kepada PT GSA-UST atas areal Hutan Produksi seluas ± 39.190 Ha di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang dilengkapi dengan Peta Areal Kerja. Lokasi areal IUPHHK-HA telah sesuai dengan peta penunjukan kawasan hutan dan perairan serta perubahannya, dan berdasarkan fungsi kawasan sebagian besar termasuk Hutan Produksi Tetap (HP), selebihnya HPK dan APL.
	b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	M	PT GSA-UST telah membayar IUPHHK-HA sesuai dengan SPP yang diterbitkan dan dibuktikan dengan adanya aplikasi transfer dari Panin Bank no. resi 1515004556 sebesar Rp 4.408.875.000,00.
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	M	Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di dalam areal kerja PT GSA-UST berupa izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi batubara PT Kideco Jaya Agung, dan PT GSA-UST telah melakukan identifikasi data dan informasi tentang penggunaan lain tersebut dan memplotkannya dalam peta areal kerja IUPHHK-HA PT GSA-UST .
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.		
	a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan	M	- PT GSA-UST telah memiliki RKUPHHK-HA yang sudah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.58/BUHA-2/2014 tanggal 09 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi berbasis IHMB periode 2013 s/d 2022 atas nama PT GSA-UST Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan urutan penebangan blok RKTUPHHK-HA terdapat pada blok RKT 2017, 2018 dan 2019. Hal ini telah mendapat

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS * (M, TM, NA)	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 		persetujuan dari Direktur Usaha Hutan Alam Kementerian LHK. <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKT 2016 beserta lampirannya yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan URKT 2017 belum diajukan, masih menunggu penyelesaian Inventarisasi Tegakan berbasis android yang saat ini sedang berlangsung.
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	M	Terdapat areal yang tidak boleh ditebang di dalam peta RKU dan RKT, dan hasil <i>overlay</i> antara peta RKT dengan peta RKU tersebut sudah sesuai. Hasil uji petik keberadaan areal yang tidak boleh ditebang terbukti di lapangan dan posisi lokasi tersebut sudah sesuai dengan koordinat di peta.
	c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	M	Terdapat peta kerja RKT tahun 2016 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan telah dibubuhi cap/stempel basah Dinas Kehutanan pada tiap-tiap petak. Posisi blok tebangan di lapangan sudah sesuai dengan peta. Sedangkan peta URKT 2017 belum dibuat, masih menunggu Inventarisasi Tegakan yang saat ini sedang berlangsung.
K.2.2	Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1	Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	M	Dokumen RKUPHHK-HA PT GSA-UST tersedia lengkap dan absah. Sebagian blok RKT dalam blok RKU mengalami perubahan urutan waktu/tahun penebangan tetapi masih berada di dalam blok RKUPHHK-HA periode 2013 – 2022.
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NA	PT GSA-UST tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri karena sesuai dengan ijin yang dimiliki yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24/MENHUT-II/2013, PT GSA-UST merupakan pemegang Izin IUPHHK-HA.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS * (M, TM, NA)	RINGKASAN JUSTIFIKASI
K.3.1	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
3.1.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.		
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.
3.1.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	M	Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan ; dan Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMHH sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.
3.1.3	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.		
	a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	M	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen baik LHP maupun SKSHHK. Sehingga sistem tata usaha kayu yang dibangun dapat digunakan sebagai alat untuk penelusuran asal usul kayu (lacak balak).
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten.
3.1.4	Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Tersedia dokumen SKSHHK yang sah secara lengkap untuk selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017.
K.3.2	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1	Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS * (M, TM, NA)	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	M	DR dan PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
K.3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1	Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
	Dokumen PKAPT	M	PT GSA-UST telah memperoleh pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan RI Nomor: 82/UPP/PKAPT/07/2014 tanggal 22 Juli 2014.
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	M	Selama periode Penilikan II (Juni 2016 s/d Mei 2017) PT GSA-UST telah 8 (delapan) kali melakukan penjualan dengan menggunakan kapal ke berbagai industri tujuan. Kapal yang digunakan adalah kapal berbendera Indonesia.
K.3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT GSA-UST telah memberlakukan pembubuhan Tanda V-Legal sesuai dengan peraturan yang berlaku (LASER/LK-IUPHHK-HA/2015/07-LVLK-015-IDN).
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb		
4.1.1	Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan		

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	STATUS * (M, TM, NA)	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	M	Dokumen AMDAL PT GSA-UST telah disahkan melalui Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 660.2/K.532/2011 tanggal 26 Agustus 2011. Sedangkan proses penyusunan dokumen AMDAL, telah sesuai dengan ketentuan berlaku, yang dimulai dengan penyusunan KA-AMDAL yang telah disahkan melalui Keputusan Gubernur Nomor. 660.2/K.532/2011 tanggal 26 Agustus 2011, dan dalam penyusunan Dokumen AMDAL melalui beberapa proses terutama penilaian dari Komisi AMDAL yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur.
4.1.2		Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.
a. Dokumen RKL dan RPL	M	PT GSA-UST telah memiliki Dokumen RPL dan RKL yang telah mendapat kelayakan Lingkungan dari Gubernur Kalimantan Timur melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 660.1/K.17/2012 tanggal 11 Januari 2012. Konsistensi penyusunannya telah mengacu pada dokumen lingkungan AMDAL, baik pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari aspek Fisik-Kimia, Biologi dan Sosial.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	M	PT GSA-UST telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL dan telah menyusun Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan II tahun 2016, yang telah disampaikan kepada BLHD Kabupaten Paser.
P.5		Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan
K.5.1		Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
5.1.1		Prosedur dan Implementasi K3
a. Implementasi prosedur K3	M	Hasil verifikasi diketahui bahwa PT GSA-UST telah memiliki pedoman/prosedur K3, dan telah memiliki petugas yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. Penanggung jawab K3 tersebut di sahkan oleh Kepala DISNAKERTRANS melalui SK Nomor. 566.4/KEP-155/DTKT/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengesahan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT GSA-UST .

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS * (M, TM, NA)	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	b. Ketersediaan peralatan K3	M	PT GSA-UST telah melengkapi peralatan K3 yang selalu dilakukan kegiatan inventarisasi dan kondisi peralatan masih baik dan berfungsi baik. Selain itu APD didistribusikan kepada karyawan baik operator, staff lapangan dan mechanic.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	PT GSA-UST telah memiliki rekaman catatan kecelakaan kerja berdasarkan SOP yang dimiliki, dan upaya telah dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja di dalam areal, dengan pemasangan rambu-rambu larangan dan peringatan sepanjang jalan maupun dalam areal kerja.
K.5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Hasil verifikasi Tidak terdapat Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat kebijakan dari Direktur melalui surat Direktur Nomor . 023/Dir-GSA/I/2015 tanggal 26 Januari 2015, yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	PT GSA-UST telah memiliki PP yang disahkan oleh Kepala DISNAKERTRANS Kabupaten Paser melalui SK Nomor: 560.5/KEP-160/DTKT tanggal 13 Juni 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT GSA-UST.
5.2.3	Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur.		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	M	Hasil verifikasi diketahui bahwa PT GSA-UST tidak mempekerjakan anak dibawah umur, hal ini sesuai hasil wawancara dan verifikasi dokumen, dan diketahui bahwa karyawan usia termuda berumur 22 s/d 23 tahun yang mana karyawan tersebut kelahirannya tahun 1994.

Bogor, 22 Juni 2017
PT. Lambodja Sertifikasi



Ir. Isbat, M.Si
Direktur Utama